MANUAL MUTU

POLTEKKES KEMENKES BANTEN

Direktorat :

Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani No.12 Cipocok Jaya Serang 14121
Telepon/Faxsimile : 0254-2577766 Surat elektronik : poltekkesbanten@gmail.com

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN
Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani No. 12, Cipocok Jaya Serang 42122

MANUAL MUTU	**MM.06.01.V1**	**April 2017**

MANUAL MUTU
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani No.12 Cipocok Jaya Serang 14121
Telepon/Faxsimile : 0254-2577766 Surat elektronik : poltekkesbanten@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
NOMOR : HK.02.03/III.1/0869/2017
TENTANG

MANUAL MUTU
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Manual Mutu.
b. Bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Manual Mutu.
c. Bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Manual Mutu.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c perlu ditetapkan Manual Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dengan Surat Keputusan Direktur.

Mengingat :

a. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
c. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
j. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
k. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.03/1.2/06284/2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan No : HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG MANUAL MUTU POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

Pertama : Manual Mutu Poltekkes Kemenkes Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Manual Mutu Poltekkes Kemenkes Banten digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan lainnya

Ketiga : Manual Mutu Poltekkes Kemenkes Banten ini berlaku tanggal ditetapkan.

Keempat Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 04 April 2017

DIREKTUR

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Een Sukaedah

SALINAN :Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta.
2. Sekertaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta.
4. Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta

DAFTAR ISI

SK Penetapan
Daftar isi
Visi, Misi, Tujuan

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Beakang 1
B. Tujuan Manual Mutu..... 1
C. Lingkup Manual Mutu 2
3
BAB II IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN 8
A. Model Pengorganisasian 8
B. Implementasi Penjaminan Mutu di Politeknik Kesehatan Kemenkes 6
Banten 9
. 6
BAB III PENUTUP 16

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang ***Unggul, Profesional dan Berkarakter***

Pada Tahun 2026

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

TUJUAN

1. Terselenggaranya pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nila moral dan agama
2. Terlaksananya kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
4. Terjalinnya kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Terlaksananya pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ditegaskan bahwa setiap Perguruan Tinggi diwajibkan melaksanakan penjaminan mutu.

Setiap satuan pendidikan jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standard mutu pengelola pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholder* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kesehatan yang beriman dan bertaqwa, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing kuat pada program Diploma III dan Diploma IV, yang terdiri dari disiplin ilmu Keperawatan, Kebidanan dan Analis Kesehatan. Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagai institusi tenaga kesehatan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM-Dikti).

Melalui Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan dari Kemenkes ke Kemendikbud. Di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten pelaksanaan penjaminan mutu di lakukan secara internal melalui system penjaminan mutu internal (SPMI), juga dilaksanakan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) melalui Akreditasi oleh BAN-PT dan LAM PT Kes.

Dalam rangka menjalankan sistem penjaminan mutu tersebut, maka Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten menyusun manual mutu sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis mutu.

B. Tujuan Manual Mutu

Manual Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, disusun dengan tujuan :

1. Memandu para pejabat struktural atau penjamin mutu, Unit Penjaminan Mutu, dosen, dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sesuai kewenangan masing-masing.

2. Menunjukan cara mencapai visi dan misi yang dijabarkan dalam Standar Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
3. Membuktikan secara tertulis bahwa sistem penjaminan mutu internal di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dapat dan telah siap dilaksanakan.

C. Lingkup Manual Mutu

Lingkup manual meliputi langkah manajemen SPMI, yaitu :

1. Manual Penetapan Standar Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

Tahap penetapan standar Politeknik Kesehatan Banten merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi mulai dari tahap perumusan sampai pengesahan atau pemberlakuan standar Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten. Tahap tersebut adalah :

a. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar, yaitu :
   1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku :
      a) UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
      b) PP no.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi,
      c) Permendikbud no. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
      d) Permenristek-dikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
      e) Permendikbud No. 87 tahun 2014 tantang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
      f) Kepmenkes No. HK.02.03/1.2/06284/2014 tentang Perubahan ketiga atas Permenkes No : HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk
      g) Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan,
   2) Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
      a) Visi :
         "Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada tahun 2026
      b) Misi
   3) Renstra Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
   4) Hasil Studi Pelacakan Lulusan atau Pengguna Lulusan.

b. Melakukan Benchmarking ke Perguruan Tinggi lain

Bila perlu melakukan benchmarking atau studi banding ke perguruan tinggi lain, baik yang berada di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan maupun perguruan tinggi lain untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Bila tidak memungkinkan melakukan studi banding, maka dengan mengundang narasumber yang memahami kebijakan nasional sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM-Dikti).

c. Menyelenggarakan Pertemuan

Pertemuan dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepeningan internal, yakni para pengelola baik di tingkat Direktorat maupun di tingkat Jurusan/Prodi dan eksternal seperti Dinas Kesehatan, Rumah sakit, dan lainnya sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan standar Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.

d. Merumuskan standard

Semua standar yang menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dirumuskan. Dalam merumuskan standar dapat digunakan struktur bahasa yang mengandung unsur ABCD, yaitu Audience (subyek), Behavior (predikat), Competence (obyek), Degree (keterangan).

e. Melakukan perbaikan

Dari hasil uji publik, semua standar diperbaiki, baik menyangkut isi maupun menyangkut redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan standar Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.

f. Menetapka pemberlakuan

Semua standar pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Banten selanjutnya diterapkan oleh Direktur.

2. Manual Pelaksanaan Standar Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

Setiap standar yang telah ditetapkan dan diberlakukan, maka standar tersebut dilaksanakan. Pihak yang melaksanakan standar tersebut adalah *audience* atau subyek yang tercantum dalam standar tersebut seperti Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit, Kepala Urusan, Dosen, Tenaga Kependidikan, atau bahkan mahasiswa.

Unit penjamin mutu (UPM) di tingkat Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dan Sub Unit Penjamin Mutu (Sub UPM) di Tingkat Jurusan / Program Studi bertindak sebagai koordinator , fasilitator, atau bahkan supervisor terhadap pelaksanaan semua standar. Pada standar tertentu UPM dan Sub

UPM harus menjadi *audience*. Mengenai cara melaksanakan standar, dirumuskan manual pelaksanaan standar tersebut yang merupakan tujuannya, seperti standar oprasional prosedur (SOP) atau inttruksi kerja (IK).

3. **Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten**

Politknik Kesehatan Kemenkes Banten beserta seluruh unit kerja di dalamnya melakukan evaluasi atau asesmen terhadap proses, keluaran dan hasil dari pelaksaan standar.

Jenis evaluasi

Jenis evaluasi yang dapat dilakukan dissuaikan dengan tujuan, yaitu :

a. **Evaluasi Diagnostik**

Evaluasi ini bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut.

b. **Evaluasi Formatif**

Evaluasi ini bertujuan memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambiol tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi.

c. **Evaluasi Sumatif**

Evaluasi ini bertejuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar . termasuk dalam kegiatan ini adalah audit, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal (akreditasi).

Pelaksanaan evaluasi

Pelaksanaan evaluasi adalah :

a. Audience sebagai pelaksana standar
b. Unit keja sebagai pembuat dan pelaksana standar
c. Pengelola Tingkat Direktorat dan Jurusan / Prodi sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
d. Pemantauan pendidikan
   1) Pemantauan dilakukan oleh pudir 1, Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, serta Kepala Urusan Akademik ditingkat Direktorat dan Koordinator Akademik di tingkat Jurusan / Prodi.
   2) Lingkup pemantauan proses akademik, meliputi : ketepatan kehadiran dosen dan mahasiswa, sesuai jadwal, kesesuaian materi kuliah dengan silabus dan RPP, dan lain sebagainya.
   3) Pemantauan dilakukan minimal satu bulan sekali.

e. Pemantauan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat
   1) Pemantauan dilakukan oleh Unit Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat di Tingkat Direktorat Dan Sub Unit PPM di Tingkat Jurusan/Program Studi
   2) Lingkup pemantauan proses penelitian dan pengabdian masyarakat, meliputi : Kegiatan dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat
   3) Pemantaun dilakukan minimal tiga kali dalam setiap kegiatan
f. Pemantauan Bidang Non Akademik
   1) Bidang kemahasiswaan dilakukan oleh Pudir III, Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan serta Kepala Urusan keahasiswaan di Tingkat Direktorat, dan Koordinator Kemahasiswaan di Tingkat Jurusan/Program Studi.
   2) Bidang Non Akademik lainnya sesuai dengan unit kerjanya masing-masing.
g. pihak luar, secara internal oleh tim auditor internal maupun eksternal oleh tim akreditasi BAN-PY atau LAM-PT Kesehatan serta sertifikasi oleh auditor SAI Global.

Waktu Evaluasi

Waktu dan frekuensi kegiatan evaluasi atau pemantauan pelaksanaan standar tergantung isis setiap standar. Evaluasi tertentu dapat dilakukan harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.

Cara evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan isi standar dengan apa yang secara nyata sedang atau telah dilakukan. Hal yang di evaluasi menyangkut : prosedur atau mekanisme (proses), keluaran (output), dan hasil (outcome).

4. Manual Pengendalian Standar Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi, misalnya ari hasil evaluasi diri, audit mutu nternal, maupun eksternal.

a. Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten melaksanakan audit internal setiap semester yang dilakukan oleh auditor mutu internal dibawah Koordinasi Unit Penjaminan Mutu.
b. UPM mengkoordinasikan pelaksanaan program audit mutu internal.
c. Jenis Pengendalian.

Kegiatan sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi tersebut disebut tindakan korektif (*corective action)*. Tindakan Korektif dapat berupa teguran, intruksi, peringatan, penghentian kegiatan, pemeriksaan mendalam (investigasi) atau pemberian sanksi ringan hingga berat.

d. Pelaksanaan Pengendalian seperti halnya kegiatan evaluasi, yaitu *audience,* unit kerja dan Pengelola di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.

e. Pengendalian Pelaksanaan andar yang tidak sesuai dilakukan dengan cara :

   1) Semua hasil kegiatan pendidikan yang ditemukan tidak sesuai harus di identifikasi.
   2) Rincian ketidaksesuaian yang berarti didokumentasikan dengan merincikan jenis kegiatan dan penyimpangannya dari peratuan yang telah di tentukan.
   3) Rincisn ketidaksesuaian ditinjau dan dinilai, dilaporkan kepada petugas yang berwenang untuk diputuskan tindak lanjutnya.
   4) Putusan tindak lanjut tersebut dapat berupa proses ulang atau tindakan lainnya.
   5) Senua proses ulang didokumentasikan sebelum dilepaskan.
   6) Rincian dari metode, tanggung jawab dan dokumentasi, didefinisikan dalam prosedur tertulis tentang Pengendalian Produk yang tidak sesuai

f. Tindakan Perbaikan

   Bila terjadi ketidaksesuaian sebagai hasil kegiatan yang bermasalah dan/atau mengandung resiko, maka dibuat laporan ketidaksesuaian kepada Direktur.

   1) UPM diusahakan untuk meneliti penyebab ketidaksesuaian yang nyata maupun yang potensial.
   2) Tinjauan ketidak sesuaian harus dilakukan mencakup laporan penolakan, laporan inspeksi, dan laporan pelayanan, laporan audit, dan keluhan pelanggan.
   3) Tindakan perbaikan yang sesuai harus di terapkan sesuai waktu termasuk tindakan pencegahan untuk mencegah terulangnya ketidak sesuaian hingga ke tingkat yang tidak sesuai yang sepadandengan besarnya masalah dan resiko yang di hadapi.
   4) Tindakan perbaikan yang lanjut dirinci dalam prosedur tentang Tindakan Perbaikan

g. Tindakan pencegahan

   1) Direktur bersama unit-unit kerja mengadakan rapat untuk mendiskusikan msalah masalah tentang mutu.

2) Bagian bagian yang berkaitan mengumpulkan data untuk dianalisa dan dievaluasi kemungkinan terjadinya masalah potensial .
3) Rapat juga menilai keperluan dilakukannya tindakan pencegahan kemungkinan terjadinya masalah potensial tadi.
4) Direktur menugaskan bagian terkait untuk melaksanakan tindakan pencegahan yang di lakukan.
5) UPM memantau tindakan pencegahan sehingga tidak menimbulkan kerugian.
6) Rekaman Tindakan Pencegahan pada unit terkait dan UPM

5. Manual Peningkatan Standar Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

Pada peningkatan standar di dasarkan adanya perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kebutuhan internal dan eksternal Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, yaitu melalui:

a. Pengamatan
b. Diskusi dengan para pemangku kepentingan
c. Forum pertemuan ilmiah
d. Studi pelacakan lulusan, dan
e. Analisis SWOT

BAB II

IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU POLITEKNIKKESEHATAN KEMENKES BANTEN

A. Model Pengorganisasian

Model pengorganisasian sistem penjaminan mutu di Politeknik Kesehatan Kemenkes *Banten mengacu pada* Keputusan Mentri Kesehatan Kemenkes RI NO :HK.02.03/1.2/06284/2014 tentang perubahan ketiga permenkes No : HK.03.05/1.2/03086/2012 tentan Petunjuk Teknis organisasi dan tatalaksan Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan, bahwa penjaminan mutu di kelola oleh Unit Penjaminan Mutu Di Tingkat Direktorat dan oleh sub unit penjaminan mutu di tingkat jurusan/Programa Studi.

ORGANISASI PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

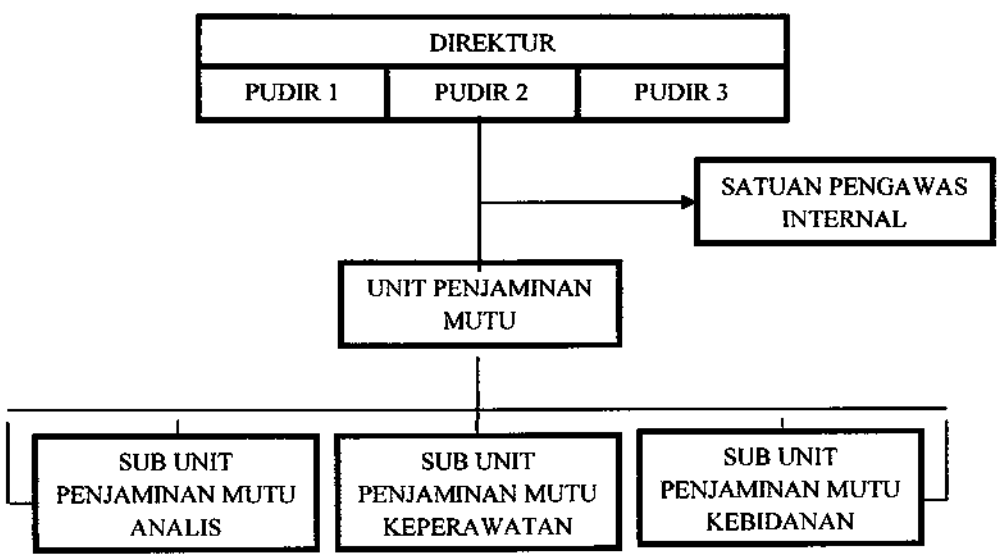

Unit Penjaminan Mutu di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten memiliki tugas :

1. Melakukan penjamian mutu pendidikan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dalam *kerangka waktu yang jelas*
2. Merancang dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal secara keseluruhan di Poltekkes Kemnkes Banten

3. Menyusun perangkat dokumen (kebijakan mutu, manual mutu, dan standar mutu)yang diperluka dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
4. Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu
5. Pelaksanaan monitoring sistem penjaminan mutu
6. Pelaksanaan audit mutu akademik internall dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu
7. Penyusunan laporan secara berkala pelaksanaan sisitem penjaminan mutu
8. Melakukan koordinasi dengan sub unit penjaminan mutu di masing masing jurusan/prodi

B. Implementasi Penjaminan Mutu di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

1. Penanggung Jawab Implementasi Penjamin Mutu

Sebagaiman ditetapkan dalam pasal 53 Undang-undang Pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri dari SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Secara organisatoris SPMI di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dikelola oleh Unit Penjaminan Mutu di Tingkat Direktorat dan oleh Sub Unit Penjaminan Mutu di Tinggkat Jurusan/Program Studi serta sebagai penanggung jawab atau Penjamin Mutunya adalah Direkur di Tingkat Direktorat dan Ketua Jurusan/Program Studi di Tingkat Jurusan/Prodi.

a. Komitmen Pimpinan

Pimpinan politeknik Kesehatan Kemenkes Banten memberikan bukti pelibatannya pada sistem dan terus menerus memperbaiki keefektifan dengan cara :

1) Mengadakan rapat koordinasi yang di hadiri oleh Pudir I, II.III, Unit Penjamin Mutu, Sub Bagian Adnimistrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Sub Bagian Adnimistrasi Umum, Keuangan dan Kepagawaian dan Seluruh Kepala Unit dan Kepala Urusan. Direktur selalu menekankan pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan, Undang-undang dan peraturanyang berlaku.
2) Menetapkan kebijakan mutu dan memastikan bahwa sasaran mutu telah di tetapkan.
3) Memimpin rapat tinjauan managemen.
4) Memastikan tersedianya sumberdaya dengan cara memeriksa dan mensahkan daftar prasarana dan daftar sumberdaya manusia.

b. Focus pada pelanggan

Pimpinan memastikan bahwa pesyaratan pelanggan ditentukan dan dipenuhi dengan sasaran meningkatkan kepuasan pelanggan, untuk itu menugaskan Pembantu Direktur III untuk mempelajari persyaratan setiap permintaan lulusan/alumni dengan kriteria yang dipersyaratkan oleh pelanggan (*stakeholders*).

Kepuasan pelanggan dilakukan untuk pengukuran kinerja sistem manajemen mutu :

1) Kepuasan pelanggan utama (mahasiswa) terhadap proses pendidikan, khususnya terhadap pelayanan administrasi akademik, pelayanan pembelajaran, pelayanan laboratorium, dan pelayanan perpustakaan. Pengukuran ini dilakukan setiap semester.
2) Kepuasan jurusan/prodi terhadap pelayanan Direktorat. Pengukuran ini dilakukan setiap tahun.
3) Hasil pengukuran, dianalisa dan di tindak lanjuti dengan melakukan tindakan koreksi.

c. Penetapan Kebijakan Mutu

Pimpinan menetapkan dan mensahkan kebijakan sistem mutu internal dengan memastikan :

1) Telah sesuai dengan tujuan organisasi
2) Mengcangkup ikrar perlibatan untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan terus menerus memperbaiki keefektifan sistem manajemen mutunya.
3) Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau sasaran mutu.
4) Dikomunikasikan dan dipahami dalam organisasi.
5) Ditinjau agar selalu sesuai

d. Perencanaan mutu

1) Pimpinan politeknik kesehatan kemenkes banten memimpin rapat guna membahas rencana pelaksanaanproses-proses pada setiap fungsi, sehingga dapat dipastikan dilakukannya rencana setiap proses dengan efektif dan dapat lebih terarah dalam pencapaian sasaran mutu.
2) Dijaga agar sasaran mutu dapat terukur dan konsisten dengan kebijakan mutu.

e. Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi

1) Tanggung Jawab dan Wewenang

Direktur poltekkes kemenkes banten memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang ditetapkan dan dikomunikasikan dalam

organisasi dan menyetujui serta mensahkan bagan organisasi, mengangkat para penjabatnya serta uraian tugas dan wewenang semua personil/pegawai. Bagan organisasi tertera pada kebijakan mutu, sedangkan uraian tugas dan wewenang disimpan pada bagian kepegawaian.

2) Komunikasi Internal

Direktur mengeluarkan peraturan tentang tata cara berkomunikasi antar fungsi-fungsi diinstitusi antara lain dengan menggunakan fasilitas computer, sehingga menghemat alat tulis dan waktu.

3) Tinjauan Manajemen

Direktur tingkat direktorat dannketua jurusan/program studi di tingkat jurusan/program studi memimpin rapat penelahan manajemen yang diadakan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Penelaahan manajemen digunakan untuk memastikan kesesuaian,kecakupan dan keefektifan sistem manajemen mutu dan sistem penjamin mutu internal. Dalam tinjauan juga dicakup peluang perbaikan dan kebutuhan akan perubaha, termasuk kebijakan dan sasaran mutu. Rekaman penelaahan dipelihara oleh UPM.

Rapat harus harus dihadiri semua pengelola direktorat ditingkat direktorat dan pengelola jutusan/program studi ditingkat jurusan/program studi dan undangan lainnya terkait dengan masalah yang akan dibicarakan didalam rapat.

Masukan penelaahan manajemen, meliputi :

a) Hasil audit mutu internal berkaitan dengan penerapan standar pendidikan dinggi dpoliteknik kesehatan kemenkes banten
b) Umpan balik pelanggan
c) Kinerja proses dan kesesuain produk
d) Status tindaka pencegahan dan perbaikan
e) Tindak lanjut penelaahan manajemen sebbelumnya
f) Perubahan yang dapat mempengaruhi SMM
g) Sasaran mutu
h) Saran-saran untuk penyempurnaan

2. Aktivitas dalam Implementasi SPMI

Didalam pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa penjamin mutu dilakukan dalam lima langkah utama yang disingkat **PPEPP,** yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan

standar pendidikan tinggi. Di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten juga menganut kelima langkah utama tersebut dalam melaksanakan SPMI.

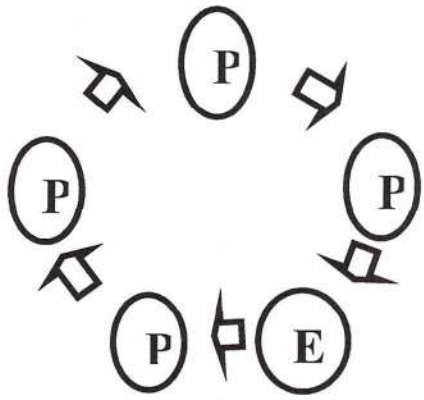

Penetapan standar
Pelaksanaan standar
Evaluasi pelaksanaan standar
Pengendalian Pelaksanaan Standar
Peningkatan Standar

a. Penetapan standar (P)

Kegiatan yang dilakukan dalam penetapan standar adalah :

1) Semua unit ketja merumuskan standar dilinglungan kerja masing-masing. Untuk ditetapkan dan disahkan oleh direktr.
2) Dorektur menetapkan dan mesahkan pedoman/standar akademik dan non akademik yang diberlakukan dilingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
3) Unit penjamin mtutu sebagai wakil manajemen mutu memastikan bahwa ssemua standar/dokumen yang dipergunakan ditinjau, disetujui oleh yang berwenang, diidentifikasi dan dikendalikan dengan baik.
   a) Standar/dokumen selalu dapat dibaca, mudah dikenal dan versi relavan yang tersedia ditempat pemakaiannya.
   b) Standar/dokumen yang berasal dari luar dikenali dan distribusinya dikedalikan.
   c) Standar/dokumen kadaluarsa dibubuhkan identifikasi sesuai.
   d) Rincian lebih lanjut tentang pengendalian dokumen ini dijelaskan dalam prosedur tentang pengendalian dokumen.
4) Unit penjamin mutu beserta unit kerja terkait menetapkan dan memeliharakan rekaman untuk memberikan bukti kesesuaian pada persyaratan dan operasi efektif dari sistem manajemen mutunya.
   a) Semua rekaman yang mendukung sistem manajemn mutu selalu dijaga agar tetap mudah dibaca, siap untuk ditunjukan dan diambil.
   b) Guna memastikan kendali yang diperlukan untuk identifikasi,pemyimpanan,perlindunganm pengambilanmmasa

simpan dan pembuangan disusun prosedur tentang pengendalian rekaman.

b. **Pelaksanaan Standar (P)**

1) Menerbitkan keputusan-keputusan terkait penerapan standar akademik dan non akademik yang diberlakukan dilingkungan Politeknik kesehatan Kemenkes Banten
2) Menyiapkan instrument audit mutu akademik dan non akademik
3) Menyiapkan auditor mutu internal.
4) Menyimpan,mengelolah dan memperbaharui data

c. **Evaluasi Pelaksanaan Standar (E)**

1) Mengamati dan menilai kinerja semua unit kerja
2) Meminta dan mempelajari laporan semua unit kerja
3) Melakukan audit mutu internal

d. **Pengendalian Pelaksanaan Standar (P)**

1) Melaksanakan tindakan korektif
2) Monitoring tindakan korektif

e. **Peningkatan Standar (P)**

1) Menganaisis kebutuhan pebibgkatan standar
2) Meningkatkan standard

3. **Sumber Daya dan Sarana yang digunakan**

a. **Penyediaan sumber daya**

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten menetapkan dan menyediakan data yang diperlukan untuk:

1) Menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan terus menerus memperbaiki keefektifannya
2) Meningkatkan kepuasan pellanggan/stakeholder dengan memenuhi persyaratannya

Semua personil/pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten yang mengerjakan pekerjaan tentu dipastikan kemampuannya berdasarkan : pendidikan,pelatihan,,keterampilan dan pengalaman yang seuai dengan tugas masing-masing. Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten menetapkan personil/pegawai dalam melaksanakan tugasnya agar dapat dikerjakan secara optimal berdasarkan pada :

1) Kemampuan bagi personil/pegawai yang elaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi mutu.
2) Menyediakan pelatihan atau mengambil tindakan lain untuk memenuhi kebutuhan kemampuan bagi tugasnya.

3) Menilai kefektifan tindakan yang diambil
4) Memastikan bahwa personil/pegawainya menyadari relevansi dan pentingnya kegiatan mereka, dan bagaimana konstribusi mereka bagi pencapaian sasarn mutu yang telah ditetapkan.

Pengelolaan kegiatan yang berkairan dengan sumber daya manusia berserta rekaman-rekamannya menjadi tanggung jwab urusan kepegawaian.

b. Sarana

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian standar. Sarana tersebut mencangkup :

1) Bangunan, ruang kerja dan sarana penting lainnya terkait.
2) Perlengkapan proses (baik perangkagt keras maupun perangka lunak)
3) Pelayanan pendukung (transportasi,komunikasi atau sistem informasi).

Pengelolaan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan menjadi tanggung jawab unit pemeliharaan dan perbaikan, sedangkan [engelolaan lingkungan kerja menjadi tanggung jawab Sub bagian Administrasi Umum dan Urusan Umum dengan tujuan agar hasil proses-proses mencapai kesesuaian.

4. Daftar Pemegang Manual SPMI

No	Pemegang Dokumen	Status
1.	Direktur Poltekkes Banten	Terkendali
2.	Pudir I Bidan Akademik	Terkendali
3.	Pudir II Bidang Administrasi Umum,Keuangan, dan kepegawaian	Terkendali
4.	Pudir III Bidang Kemahasiswaan	Terkendali
5.	Satuan Pengawas Internal	Terkendali
6.	Senat Poltekkes Kemenkes Banten	Terkendali
7.	Unit Penjamin Mutu	Master
8.	Sub Bagian Administrasi Akademik Dan Kemahasiswaan	Terkendali
9.	Sub Bagian Administrasi Umum,Keuangan Dan Kepegawaian	Terkendali
10.	Unit Perencanaan Dan Evaluasi	Terkendali
11.	Unit Perpustakaan	Terkendali
12.	Unit Labolatorium	Terkendali
13.	Unit Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat	Terkendali
14.	Unit Computer/IT Dan Sistem Informasi	Terkendali

15.	Unit Kerja Sama Dan Pengembangan	Terkendali
16.	Unit Asrama	Terkendali
17.	Unit Pemeliharaan Dan Perbaikan	Terkendali
18.	Unit Layanan Pengadaan	Terkendali
19.	Urusan Administrasi Akademik	Terkendali
20.	Urusan Administrasi Kemahasiswaan	Terkendali
21.	Urusan Kepegawaian	Terkendali
22.	Urusan Keuangan	Terkendali
23.	Urusan Umum	Terkendali
24.	Urusan BMN	Terkendali
25.	Urusan Akutansi Dan Pelaporan	Terkendali
26.	Jurusan Analis Kesehatan Tangerang	Terkendali
27.	Program Studi D.III Keperawatan Tangerang	Terkendali
30.	Program Studi D.IV Keperawatan Tangerang	Terkendali
31.	Jurusan Kebidanan Rangkas Bitung	Terkendali

BAB III
PENUTUP

Setiap satuan pendidikan pada jalur formal maupun non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjamin mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhanstandar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua , dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan)memperoleh kepuasan.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kesehatan yang beriman dan bertaqwa,kreatif, inivatif, dan memiliki daya saing kuat pada program Diploma III dan Diploma IV, yang terdiri darai disiplin ilmu Analis Kesehatan, Keperawatan dan Kebidanan . politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagai intitusi tenaga kesehatan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui pelaksanaan sistem penjamin mutu pendidikan tinggu (SPM-Dikti).

Melalui manual mutu ini diharapkan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dapat melaksanakan kegiatan atau dharmanya sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam manual mutu ini.